

No. : 240 /BDG/SKR/IV/2025

Wonosari, 28 April 2025

Hal : Laporan Penerapan Tata Kelola BPR

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.

DPP PERBARINDO dan Majalah Media BPR

di tempat

Dengan Hormat,

Berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) Tahun 2024.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) ↓



**Yustika Ari Sukapti, S.E**

Direktur Kepatuhan dan Umum

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola  
PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA) Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA) selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Gunungkidul, 30 Januari 2025

PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA)



**YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E**  
Direktur Kepatuhan dan Umum

MENGETAHUI



**KELIK YUNIAKTORO, S.Sos., M.M**  
Anggota Dewan Komisaris

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL  
(PERSERODA)  
TAHUN 2024**



**Jl. Brigjend Katamso No. 49 Wonosari Gunungkidul  
TELEPON: 0274391270**

## PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024.

Semakin meningkatnya volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko Bank Perekonomian rakyat sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. Selain itu dengan penerapan GCG ini diharapkan mampu melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, Bank Perekonomian Rakyat perlu segera menerapkan tata kelola. Berikut adalah tujuan dari penerapan GCG Pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda)

### 1. Meningkatkan kinerja perusahaan

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan mengadopsi praktik tata kelola yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang.

### 2. Melindungi hak pemegang saham

GCG bertujuan untuk melindungi hak-hak pemegang saham sebagai pemilik perusahaan.

### 3. Menjaga reputasi perusahaan

GCG berusaha menjaga reputasi perusahaan dengan mempromosikan etika bisnis yang tinggi dan tanggung jawab sosial.

### 4. Mengelola risiko

GCG berperan dalam mengelola risiko dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki struktur tata kelola yang kuat, kontrol internal yang memadai, dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

### 5. Menjaga keberlanjutan perusahaan

GCG mendukung keberlanjutan perusahaan dengan fokus pada aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah jangka panjang, meminimalkan risiko, dan membangun kepercayaan yang kuat di antara pemangku kepentingan.

## LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama BPR                | PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alamat                  | Jl. Brigjend Katamso No. 49 Wonosari Gunungkidul                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nomor Telepon           | 0274391270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Posisi Laporan          | 31 Desember 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peringkat Komposit      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Predikat Komposit       | Cukup Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kesimpulan / Penjelasan | Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. |

### B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 1.  | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : | Rini Widiyanti    |
|     | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | Direktur Utama    |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                   |
|     | Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama yaitu sebagai berikut :<br><br>1.Membawahkan Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan dan Umum,<br>2.Melakukan pengawasan dan pemantauan langsung kinerja Bagian Satuan Kerja Audit Intern.<br>3.Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin BPR.<br>4.Membina serta melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab bagian-bagian dalam struktur organisasi BPR berdasarkan asas ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan serta ketentuan yang berlaku.<br>5.Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar anggota Direksi.<br>6.Memimpin dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan kinerja BPR.<br>7.Memantau perkembangan kinerja BPR.<br>8.Melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan dengan pihak ketiga dengan prinsip kehati- hatian serta menguntungkan bagi perusahaan.<br>9.Menetapkan kebijakan sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.<br>10.Menjaga dan meningkatkan kinerja BPR<br>11.Melakukan koordinasi dengan anggota Direksi terhadap kebijakan-kebijakan kegiatan seluruh operasional Bank, untuk meningkatkan kinerja perusahaan |   |                   |
| 2.  | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : | Suci Sulistyawati |
|     | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | Direktur          |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                   |

4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| <div>1.Membawahkan Bagian bisnis.</div> <div>2.Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir.</div> <div>3.Bersama Direktur Utama menetapkan kebijakan perusahaan yang sesuai dengan wewenangnya.</div> <div>4.Bersama jajaran Direksi melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan penyusunan Rencana Bisnis Bank.</div> <div>5.Melakukan penyusunan rencana target operasional penyaluran dan penghimpunan dana.</div> <div>6.Melakukan penyusunan rencana strategi pemasaran produk bank.</div> <div>7.Meneliti kebenaran dan kesempurnaan prosedur penyaluran dan penyimpanan dana.</div> <div>8.Bertanggungjawab atas pengaduan, penanganan, dan penyelesaian keluhan/ pengaduan nasabah</div> <div>9.Melakukan penyusunan strategi dalam kegiatan penyelesaian kredit.</div> <div>10.Melaksanakan tugas- tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Yustika Ari Sukapti                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dan Umum adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>1.Membawahkan Satuan Kerja Manajemen risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, APU PPT, Bagian Umum dan keuangan, SDM dan IT.</div> <div>2.Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir.</div> <div>3.Meminimalkan risiko kepatuhan terhadap jalannya kegiatan operasional Bank.</div> <div>4.Bersama jajaran Direksi merumuskan strategi dan langkah- langkah dalam Rencana Bisnis Bank.</div> <div>5.Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian.</div> <div>6.Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lainnya.</div> <div>7.Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan.</div> <div>8.Melakukan koordinasi dan kesempurnaan tentang kekuatan yudridis akta perjanjian para pihak-pihak.</div> <div>9.Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi.</div> <div>10.Memantau dan menjaga serta menetapkan langkah- langkah penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</div> <div>11.Melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan bagian yang dibawahinya.</div> <div>12.Meneliti kebenaran dan kesempurnaan bagian pembukuan dan IT.</div> |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>a.Dalam memberikan kredit, agar selalu memperhatikan prinsip kehati hatian. Agar lebih inovatif dalam mengemas produk dan pemasaran, Peningkatan Kualitas Portofolio Kredit, Peningkatan kapastitas SDM dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkala.</div> <div>b.Terdapat penurunan NPL sebesar 0,6% (dari 8,87% pada tahun 2023 menjadi 8,27% pada tahun 2024) Pendapat Dewan Komisaris agar dilakukan evaluasi terhadap efektifitas tindakan yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah.</div> <div>c.Terdapat kenaikan Pendapatan Operasional Rp. 61.965.177 (dari Rp. 58.963.892.961</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desember 2023 menjadi Rp.59.025.858.138 pada tahun 2024). Akan tetapi pencapaian pendapatan operasional tersebut belum sesuai dengan RBB yang direncanakan. Pendapat Dewan Komisaris agar Direksi mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kinerja dan mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Agar dilakukan penyesuaian strategi, peningkatan efisiensi operasional, pengembangan produk dan layanan serta meningkatkan kapasitas SDM. |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nihil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| 1.  | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : | Supriyadi                |
|     | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : | Komisaris Utama          |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                          |
|     | 1.Melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.<br>2.Wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategis perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat pada Direksi.<br>3.Wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.<br>4.Wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern Perusahaan, Auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau Otoritas lainnya.<br>5.Wajib mereview visi dan misi perusahaan pada awal setiap memangku jabatan setelah pengangkatannya.<br>6.Wajib melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.<br>7.Wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris perusahaan, serta perundang- undangan yang berlaku. |   |                          |
| 2.  | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : | Fahmy Akbar Idries       |
|     | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : | Komisaris dan Independen |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                          |
|     | 1.Wajib memastikan komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.<br>2.Dapat meminta Direksi dan Anggota Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                          |
| 3.  | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : | Kelik Yuniantoro         |
|     | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : | Komisaris                |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                          |
|     | 1.Wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.<br>2.Wajib memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern Perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>keuangan dan/atau Otoritas lainnya.</p> <p>3.Wajib memastikan bahwa komite- komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>4.Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.</p> <p>5.Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.</p> <p>6.Wajib menjalankan pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7.Wajib mereview visi dan misi perusahaan di setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.</p> |
| <p><b>Rekomendasi Kepada Direksi :</b></p> <p>a.Tiap bulan Direksi telah memberikan laporan yang berisi realisasi RBB, laporan penanganan kredit bermasalah, laporan BMPK dan PPAP serta data kredit pihak terkait atau debitur besar. Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan dan evaluasi tentang Laporan Direksi tersebut setiap bulan atau setiap tiga bulanan</p> <p>b.Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan yang berlaku : Agar dilakukan kaji ulang secara periodik, Evaluasi dan penyempurnaan SOP sebagai pedoman kerja.</p>                                   |
| <p><b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b></p> <p>Nihil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No. | Tugas dan Tanggung Jawab Komite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <p><b>Komite Audit</b></p> <p><b>Tugas dan Tanggung Jawab :</b></p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a.Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.</p> <p>b.Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.</p> <p>c.Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan jasa yang diberikannya.</p> <p>d.Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.</p> <p>e.Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.</p> <p>f.Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.</p> <p>g.Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.</p> <p>h.Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.</p> <p>i.Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank. Mendokumentasikan hasil kerja maupun kegiatannya sebagai arsip hasil output dari komite.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Komite Pemantau Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab :<br>a.Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.<br>b.Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.<br>c.Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Menejemen risiko.<br>d.Mendokumentasikan hasil komite sebagai arsip dan output dari Rapat Komite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab :<br>a.Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.<br>b.Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.<br>c.Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.<br>d.Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.sedangkan terkait dengan fungsi Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai ; Struktur Remunerasi, Kebijakan Remunrasi dan Besaran atas remunerasi.<br>e.Mendokumentasikan hasil kerja maupun kegiatannya sebagai arsip hasil output dari komite. |
|    | Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nihil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

| No                                                                                         | Nama                           | Keahlian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Komite  |                 |                         | Pihak Independen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------|
|                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Audit   | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi |                  |
| 1.                                                                                         | SUPRIYADI, S.TP                | a. Komisaris Utama Independen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ketua   |                 | Ketua                   | Ya               |
| 2.                                                                                         | FAHMY AKBAR IDRIES, S.E., M.M. | b. Komisaris Independen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | Ketua           | Anggota                 | Ya               |
| 3.                                                                                         | AHMAD MA'RUF, SE, M.Si         | a. Sudah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Manajemen risiko Perbankan (level1).<br>b. Sudah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Bank Perkreditan Rakyat bidang Komisaris (Sertifikat VI).<br>c. Dosen Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.<br>d. Peneliti utama Institute of Public Policy and Economic Studies (INSPECT).<br>e. Tenaga ahli Bidang Perekonomian Bappeda DIY. | Anggota | Anggota         |                         |                  |
| 4.                                                                                         | MUHAMMAD FIKRON WASHLY, SE     | a. Pendidikan Magister Sains Ekonomi UGM.<br>b. Sebagai peneliti di bidang perekonomian, sampai saat ini sudah melakukan penelitian sebanyak 51 penelitian.                                                                                                                                                                                                                                                        | Anggota | Anggota         |                         | Ya               |
| 5.                                                                                         | LISTYO WIENDRIANTO, SE         | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                 | Anggota                 | Tidak            |
| 6.                                                                                         | PANJI NGADIO, S.Kom.           | Kepala Bagian SDM, sehingga fungsinya sesuai dengan komite remunerasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                 | Anggota                 | Tidak            |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :       | Nihil           |                         |                  |

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

| No. | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Komite Audit                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Program                                          | : Program Kerja :<br>a. Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.<br>b. Menelaah pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal.<br>c. Menyusun Rekomendasi Penunjukan Akuntan.<br>d. Menelaah atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BPR.<br>e. Menelaah Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPR.<br>f. Menghadiri rapat Komisaris untuk melaporkan hasil kinerja.                 |
|     | Realisasi                                        | : Realisasi :<br>a. Telaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.<br>b. Telaah pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal.<br>c. Menyusun rekomendasi penunjukan Akuntan.<br>d. Telaah atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BPR.<br>e. Telaah pengaduan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPR.<br>f. Menghadiri Rapat komisaris untuk melaporkan hasil kinerja.                             |
|     | Jumlah Rapat                                     | : 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.  | Komite Pemantau Risiko                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Program                                          | : Program Kerja :<br>a. Membantu komisaris dalam bidang pengawasan terhadap pejabat eksekutif.<br>b. Review laporan secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bagian Manajemen risiko.<br>c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen risiko.<br>d. Menindaklanjuti hasil Pemeriksaan OJK dan memastikan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK.<br>e. Melakukan Rapat minimal selama 3 Bulan Sekali. |

↓

|                         |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Realisasi                      | : | Realisasi :<br>a.Telaah atas pelaksanaan Manajemen risiko pada Bank dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.<br>b.Telaah pelaksanaan Tindak lanjut Direksi atas temuan dan rekomendasi berkaitan manajemen risiko baik dari eksternal (OJK) maupun Internal (Satuan Manajemen Risiko Kepatuhan).<br>c.Menyusun rekomendasi pelaksanaan manajemen risiko pada Bank.<br>d.Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan Satuan Manajemen Risiko.<br>e.Menghadiri rapat komisaris untuk melaporkan hasilnya.<br>f.Kegiatan lain yang diperlukan. |
|                         | Jumlah Rapat                   | : | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.                      | Komite Remunerasi dan Nominasi |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | Program                        | : | Program Kerja :<br>a.Penyusunan skala poin gaji pegawai sesuai tugas dan risiko sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 1<br>b.Penyesuaian Struktur organisasi dan rotasi pegawai<br>c.Penyesuaian batas usia pegawai untuk jabatan tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Realisasi                      | : | Realisasi :<br>a.Evaluasi terhadap perhitungan point gaji pegawai dengan memperhitungkan faktor tanggung jawab dan risiko pekerjaan dengan melakukan pengkinian SK Direksi terkait penetapan skala gaji pegawai<br>b.Evaluasi struktur organisasi dengan menyesuaikan kondisi terkini, serta dilakukan penyegaran SDM dengan melakukan rotasi untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya fraud.<br>c.Evaluasi terhadap pembatasan usia pegawai untuk posisi jabatan tertentu dalam perusahaan berdasar potensi risiko dalam pekerjaan       |
|                         | Jumlah Rapat                   | : | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Penjelasan Lebih Lanjut |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nihil.                  |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## C. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No.                                                                                         | Nama Direksi        | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 1.                                                                                          | Rini Widiyanti      | Rp0          | 0%                         |
| 2.                                                                                          | Suci Sulistyawati   | Rp0          | 0%                         |
| 3.                                                                                          | Yustika Ari sukapti | Rp0          | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                   |                     |              |                            |
| Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Persero) tidak ada. |                     |              |                            |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No.                                                                      | Nama Direksi        | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1.                                                                       | Rini Widiyanti      | -               | -                    | 0%                         |
| 2.                                                                       | Suci Sulistyawati   | -               | -                    | 0%                         |
| 3.                                                                       | Yustika Ari Sukapti | -               | -                    | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut:                                                 |                     |                 |                      |                            |
| Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank lain dan perusahaan lain. |                     |                 |                      |                            |

## D. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No.                                                   | Nama Direksi        | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                       |                     | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.                                                    | Rini Widiyanti      | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2.                                                    | Suci Sulistyawati   | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 3.                                                    | Yustika Ari sukapti | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                             |                     |                      |                         |                |
| Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada. |                     |                      |                         |                |

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No.                                                   | Nama Direksi        | Hubungan Keluarga    |                         |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                       |                     | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.                                                    | Rini Widiyanti      | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2.                                                    | Suci Sulistyawati   | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 3.                                                    | Yustika Ari sukapti | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                             |                     |                      |                         |                |
| Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR. |                     |                      |                         |                |

## E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.                                                                                         | Nama Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 1.                                                                                          | Supriyadi            | Rp0          | 0%                         |
| 2.                                                                                          | Fahmy Akbar Idries   | Rp0          | 0%                         |
| 3.                                                                                          | Kelik Yuniantoro     | Rp0          | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                   |                      |              |                            |
| Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Persero) tidak ada. |                      |              |                            |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No.                                                                              | Nama Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1.                                                                               | Supriyadi            | -               | -                    | 0%                         |
| 2.                                                                               | Fahmy Akbar Idries   | -               | -                    | 0%                         |
| 3.                                                                               | Kelik Yuniantoro     | -               | -                    | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                        |                      |                 |                      |                            |
| Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank lain dan perusahaan lain. |                      |                 |                      |                            |

## F. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.                                                           | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan |                              |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|                                                               |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1.                                                            | Supriyadi            | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| 2.                                                            | Fahmy Akbar Idries   | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| 3.                                                            | Kelik Yuniantoro     | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                     |                      |                   |                              |                |
| Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada. |                      |                   |                              |                |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.                                                           | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga |                              |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|                                                               |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1.                                                            | Supriyadi            | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| 2.                                                            | Fahmy Akbar Idries   | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| 3.                                                            | Kelik Yuniantoro     | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                     |                      |                   |                              |                |
| Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada. |                      |                   |                              |                |

G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No.                                                                                                                                                                                                                   | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1.                                                                                                                                                                                                                    | Gaji                             | 3            | Rp250.970.749           | 3               | Rp55.500.000            |
| 2.                                                                                                                                                                                                                    | Tunjangan                        | 3            | Rp179.360.374           | 0               | Rp0                     |
| 3.                                                                                                                                                                                                                    | Tantiem                          | 3            | Rp192.697.464           | 3               | Rp103.760.173           |
| 4.                                                                                                                                                                                                                    | Kompensasi Berbasis Saham        | 0            | Rp0                     | 0               | Rp0                     |
| 5.                                                                                                                                                                                                                    | Remunerasi Lainnya               | 3            | Rp391.533.188           | 0               | Rp0                     |
| Total                                                                                                                                                                                                                 |                                  |              | Rp1.014.561.775         |                 | Rp159.260.173           |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                             |                                  |              |                         |                 |                         |
| Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS dan masa kerja Direktur Utama berakhir pada bulan Oktober 2024 serta saat ini masih kosong. Selain itu, masa kerja Dewan Komisaris Utama berakhir pada bulan Desember 2024. |                                  |              |                         |                 |                         |



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No.                                                                                                                                  | Jenis Fasilitas Lain<br>(Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                      |                                         | Direksi                                                  | Dewan Komisaris |
| 1.                                                                                                                                   | Perumahan                               | Dana Perumahan (1)                                       | Tidak ada       |
| 2.                                                                                                                                   | Transportasi                            | Tidak ada                                                | Tidak ada       |
| 3.                                                                                                                                   | Asuransi Kesehatan                      | BPJS Kesehatan (1)                                       | Tidak ada       |
| 4.                                                                                                                                   | Fasilitas Lainnya                       | Tabungan Kesehatan (1)                                   | Tidak ada       |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                            |                                         |                                                          |                 |
| Dana perumahan, BPJS Kesehatan, dan Tabungan Kesehatan merupakan 1 (satu) fasilitas yang didapat oleh masing-masing anggota Direksi. |                                         |                                                          |                 |

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| Keterangan                                                                                               | Perbandingan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                          | (a/b) : 1    |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 6.6 : 1      |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1.42 : 1     |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1.26 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 4.74 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 6.59 : 1     |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                |              |
| Nihil.                                                                                                   |              |

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| No. | Tanggal Rapat     | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                     |
|-----|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 1.  | 08 Juli 2024      | 3              | Evaluasi realisasi RBB 2024                 |
| 2.  | 19 Agustus 2024   | 3              | Penetapan tata kelola                       |
| 3.  | 11 September 2024 | 3              | Kredit bermasalah                           |
| 4.  | 07 Oktober 2024   | 3              | Jasa pengabdian direksi dan dewan komisaris |

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                                                                                                |                  |   |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                                                                                                                                                                                             | 23 Desember 2024 | 3 | Kekosongan jabatan komisaris utama dan perubahan struktur komite di bawah dewan komisaris |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :                                                                                                                                      |                  |   |                                                                                           |
| Rapat yang tercatat ini merupakan rapat yang teragenda. Namun diluar jadwal rapat ini Dewan Komisaris melakukan koordinasi rutin dengan Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. |                  |   |                                                                                           |

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No.                                                                        | Nama Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|                                                                            |                      | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1.                                                                         | Supriyadi            | 5                   | 0              | 100%                        |
| 2.                                                                         | Fahmy Akbar Idries   | 5                   | 0              | 100%                        |
| 3.                                                                         | Kelik Yuniantoro     | 5                   | 0              | 100%                        |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                  |                      |                     |                |                             |
| Semua rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris. |                      |                     |                |                             |



J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

| Jumlah<br>Penyimpangan<br>Internal*) (Dalam<br>1 Tahun)                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh |                  |                            |                  |                         |                  |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anggota Direksi                           |                  | Anggota Dewan<br>Komisaris |                  | Pegawai Tetap           |                  | Pegawai Tidak<br>Tetap  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tahun<br>Sebelum<br>nya                   | Tahun<br>Laporan | Tahun<br>Sebelum<br>nya    | Tahun<br>Laporan | Tahun<br>Sebelum<br>nya | Tahun<br>Laporan | Tahun<br>Sebelum<br>nya | Tahun<br>Laporan |
| Total Fraud                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                         | 0                | 0                          | 0                | 0                       | 0                | 0                       | 0                |
| Telah<br>Diselesaikan                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 0                |                            | 0                |                         | 0                |                         | 0                |
| Dalam Proses<br>Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                         | 0                | 0                          | 0                | 0                       | 0                | 0                       | 0                |
| Belum<br>Diupayakan<br>Penyelesaiannya                                                                                                                                                                                                                             | 0                                         | 0                | 0                          | 0                | 0                       | 0                | 0                       | 0                |
| Telah<br>ditindaklanjuti<br>Melalui Proses<br>Hukum                                                                                                                                                                                                                |                                           | 0                |                            | 0                |                         | 0                |                         | 0                |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |                            |                  |                         |                  |                         |                  |
| Selama periode tahun 2024 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) |                                           |                  |                            |                  |                         |                  |                         |                  |

K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum        | Jumlah (Satuan) |        |
|---------------------------|-----------------|--------|
|                           | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai             | 0               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0               | 0      |
| Total                     | 0               | 0      |
| Penjelasan Lebih Lanjut   |                 |        |
| Nihil.                    |                 |        |

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No.                       | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |         | Pengambil Keputusan |         | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|---------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
|                           | Nama                                     | Jabatan | Nama                | Jabatan |                 |                                 |            |
| 1.                        |                                          |         |                     |         |                 |                                 |            |
| 2.                        |                                          |         |                     |         |                 |                                 |            |
| 3.                        |                                          |         |                     |         |                 |                                 |            |
| Penjelasan Lebih Lanjut : |                                          |         |                     |         |                 |                                 |            |
| Nihil.                    |                                          |         |                     |         |                 |                                 |            |

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan                                                              | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1.  | 18 Maret 2024       | Sosial                           | Bantuan pengerasan jalan kampung                                                 | Masyarakat    | Rp2.750.000 |
| 2.  | 18 Maret 2024       | Sosial                           | Bantuan pembuatan lapangan voli warga                                            | Masyarakat    | Rp2.750.000 |
| 3.  | 18 Maret 2024       | Sosial                           | Bantuan CSR genteng untuk Padukuhan Banaran Beji                                 | Masyarakat    | Rp4.000.000 |
| 4.  | 18 Maret 2024       | Sosial                           | Bantuan CSR pembangunan kolam ikan kelompok                                      | Masyarakat    | Rp3.000.000 |
| 5.  | 18 Maret 2024       | Sosial                           | Bantuan CSR bencana alam hidrometeorologi Pacarejo                               | Masyarakat    | Rp5.000.000 |
| 6.  | 25 Maret 2024       | Sosial                           | Bantuan CSR pembangunan lapangan olahraga SMP 3 Patuk                            | SISWA/MURID   | Rp5.000.000 |
| 7.  | 02 April 2024       | Sosial                           | Bantuan CSR kerjasama dengan BRIN dan IDI Gunungkidul terkait penurunan stunting | Masyarakat    | Rp3.655.000 |
| 8.  | 02 April 2024       | Sosial                           | Bantuan CSR korban terdampak kebakaran rumah                                     | Masyarakat    | Rp1.000.000 |

4

|     |                 |        |                                                                                                       |            |              |
|-----|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 9.  | 02 April 2024   | Sosial | Bantuan CSR pengecetan lapangan bola voli Kalurahan Gari                                              | Masyarakat | Rp2.000.000  |
| 10. | 24 Mei 2024     | Sosial | Bantuan CSR pengadaan alat batik kain kelompok batik tulis Mulusan Paliyan                            | Masyarakat | Rp10.200.000 |
| 11. | 24 Mei 2024     | Sosial | Bantuan CSR pengadaan alat batik kain kelompok batik tulis mekar Jerukwudel Girisubo                  | Masyarakat | Rp10.200.000 |
| 12. | 24 Juni 2024    | Sosial | Bantuan CSR pengadaan air bersih 20 tangki memperingati HUT Bhayangkara ke 78 2024 Polres Gunungkidul | Masyarakat | Rp3.200.000  |
| 13. | 27 Juni 2024    | Sosial | Bantuan CSR pembuatan sumur bor kelompok taruna tani punokawan Jeruksari                              | Masyarakat | Rp25.000.000 |
| 14. | 11 Juli 2004    | Sosial | Bantuan CSR pembuatan sumur bor dan listrik kelompok taruna tani sido rukun Jeruksari                 | Masyarakat | Rp15.000.000 |
| 15. | 26 Juli 2024    | Sosial | Bantuan CSR kerjasama dengan brin dan idi Gunungkidul terkait penurunan stunting                      | Masyarakat | Rp6.776.500  |
| 16. | 05 Agustus 2024 | Sosial | Bantuan CSR bedah rumah Bapak Wage                                                                    | Masyarakat | Rp17.960.000 |
| 17. | 09 Agustus 2024 | Sosial | Bantuan CSR pembuatan sumur bor kelompok tani amrih murakapi Plembutan Playen                         | Masyarakat | Rp6.290.000  |
| 18. | 19 Agustus 2024 | Sosial | bantuan csrBantuan CSR bedah rumah Danang Setyawan                                                    | Masyarakat | Rp12.295.000 |
| 19. | 23 Agustus 2024 | Sosial | Bantuan CSR bedah rumah Teguh Wiyono                                                                  | Masyarakat | Rp15.000.000 |
| 20. | 24 September    | Sosial | Bantuan CSR                                                                                           | Masyarakat | Rp3.000.000  |

|     |                  |        |                                                                                     |            |              |
|-----|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|     | 2024             |        | pengadaan tiang lampu penerangan Padukuhan Kedung Botodayaan                        |            |              |
| 21. | 24 Oktober 2024  | Sosial | Bantuan CSR pengadaan kursi tunggu Terminal Semin                                   | Masyarakat | Rp12.000.000 |
| 22. | 28 Oktober 2024  | Sosial | Bantuan CSR pengadaan mesin pemeras singkong kelompok mawar                         | Masyarakat | Rp600.000    |
| 23. | 28 Oktober 2024  | Sosial | Bantuan CSR penerangan lapangan bola voli Dusun Wetu Petir                          | Masyarakat | Rp3.000.000  |
| 24. | 28 Oktober 2024  | Sosial | Bantuan CSR pengadaan air bersih tungu Panggang                                     | Masyarakat | Rp1.050.000  |
| 25. | 28 Oktober 2024  | Sosial | Bantuan CSR pembangunan mushola dan tempat wudhu SDN Daguran Beji                   | Masyarakat | Rp2.250.000  |
| 26. | 01 November 2024 | Sosial | Bantuan CSR pengembangan sarana pendukung pembangunan gazebo kebun buah Nglanggeran | Masyarakat | Rp10.000.000 |
| 27. | 06 November 2024 | Sosial | Bantuan CSR sarana cuci tangan dan pembangunan pagar sekolah TK ABA Kalitekuk       | Masyarakat | Rp5.000.000  |
| 28. | 05 Desember 2024 | Sosial | Bantuan CSR pembangunan air bersih badan usaha milik Masjid Nur Jannah              | Masyarakat | Rp4.500.000  |
| 29. | 05 Desember 2024 | Sosial | Bantuan CSR pembangunan ruang kreativitas SD N Kwangen Semanu                       | Masyarakat | Rp5.000.000  |
| 30. | 05 Desember 2024 | Sosial | Bantuan CSR bedah rumah Danang Setyawan                                             | Masyarakat | Rp10.000.000 |
| 31. | 05 Desember 2024 | Sosial | Bantuan CSR pengembangan jaringan irigasi perpipaan dan                             | Masyarakat | Rp3.000.000  |

|                                                                                   |                  |        |                                                                         |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                                                   |                  |        | sarana budidaya perikanan karang taruna satya panca muda Besari Siraman |            |             |
| 32.                                                                               | 05 Desember 2024 | Sosial | Bantuan CSR bedah rumah Bapak Wizarudin ngrancang Bleberan Playen       | Masyarakat | Rp5.000.000 |
| 33.                                                                               | 05 Desember 2024 | Sosial | Bantuan CSR pengadaan tempat sampah kawasan Pantai Kukup                | Masyarakat | Rp3.000.000 |
| 34.                                                                               | 13 Desember 2024 | Sosial | Bantuan CSR pembangunan gapura dan pintu gerbang SDN Tambran 1 Semin    | Masyarakat | Rp2.000.000 |
| 35.                                                                               | 13 Desember 2024 | Sosial | Bantuan CSR sarana dan prasarana penerangan jalan umum Mrangen Semanu   | Masyarakat | Rp2.000.000 |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik |                  |        |                                                                         |            |             |
| Nihil.                                                                            |                  |        |                                                                         |            |             |

Gunungkidul, 30 Januari 2025

PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA) 

  
**DIREKSI**  
  
**YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E**  
Direktur Kepatuhan dan Umum  
  
  
**MENGETAHUI**  
  
**KELIK YUNIANTORO, S.Sos., M.M**  
Anggota Dewan Komisaris

KESIMPULAN UMUM  
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
TAHUN 2024

Nama BPR : PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA)  
Alamat : Jl. Brigjend Katamso No. 49 Wonosari Gunungkidul  
Nomor Telepon : 0274391270  
Posisi Laporan : Tahun 2024  
Modal Inti : Rp138.881.382.031  
Total Aset : Rp684.822.889.492

| No                 | Kriteria / Indikator                                            | Nilai Faktor             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                  | Aspek Pemegang Saham                                            | Nilai 2 (Memadai)        |
| 2                  | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi         | Nilai 4 (Kurang Memadai) |
| 3                  | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris | Nilai 3 (Cukup Memadai)  |
| 4                  | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite                        | Nilai 3 (Cukup Memadai)  |
| 5                  | Penanganan Benturan Kepentingan                                 | Nilai 3 (Cukup Memadai)  |
| 6                  | Penerapan Fungsi Kepatuhan                                      | Nilai 2 (Memadai)        |
| 7                  | Penerapan Fungsi Audit Intern                                   | Nilai 2 (Memadai)        |
| 8                  | Penerapan Fungsi Audit Ekstern                                  | Nilai 2 (Memadai)        |
| 9                  | Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud              | Nilai 2 (Memadai)        |
| 10                 | Batas Maksimum Pemberian Kredit                                 | Nilai 2 (Memadai)        |
| 11                 | Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi             | Nilai 2 (Memadai)        |
| 12                 | Rencana Bisnis BPR                                              | Nilai 2 (Memadai)        |
| Peringkat Komposit |                                                                 | 3                        |
| Predikat Komposit  |                                                                 | Cukup Baik               |

| Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Faktor Positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.</li> <li>2. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang terpenuhi secara keseluruhan.</li> <li>3. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.</li> <li>4. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang terpenuhi secara keseluruhan.</li> <li>5. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.</li> <li>6. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.</li> <li>7. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit yang terpenuhi secara keseluruhan.</li> <li>8. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang cukup memadai.</li> <li>2. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR saat ini cukup memadai.</li> <li>3. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini cukup memadai.</li> <li>4. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang dinilai cukup memadai.</li> <li>5. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi cukup memadai.</li> <li>6. Proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini memadai.</li> <li>7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian memadai.</li> <li>8. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR berada dalam kondisi memadai.</li> <li>9. Proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR saat ini memadai.</li> <li>10. Kondisi proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR adalah memadai.</li> <li>11. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang memadai.</li> <li>12. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR dinilai memadai.</li> </ol> |

### C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang cukup memadai.
3. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR berada dalam kondisi memadai.
4. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR berada dalam kondisi cukup memadai.
5. Kondisi hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR adalah cukup memadai.
6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR tergolong memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR dinilai memadai.
8. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR dinilai memadai.
9. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan pencapaian memadai.
10. Hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai.
11. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang memadai.
12. Hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR saat ini memadai.

### Faktor Negatif

#### A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai masih terpenuhi sebagian.
2. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan masih tidak terpenuhi.
3. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan masih terpenuhi sebagian.

#### B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

Nihil

#### C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

Nihil

Gunungkidul, 30 Januari 2025

PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA) 



**YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E**  
Direktur Kepatuhan dan Umum

**MENGETAHUI**



**KELIK YUNIANTORO, S.Sos., M.M**  
Anggota Dewan Komisaris